

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141 TAHUN 2019
TENTANG

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/191 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

↳ 1

1. Untuk Rencana Umum Pelaksanaan Kegiatan (RUPK) tahun 2018 - 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga, untuk melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, terutama kegiatan promotif dan preventif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

KEMHUKES

2. Untuk Rencana Umum Pelaksanaan Kegiatan (RUPK) tahun 2018 - 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga, untuk melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, terutama kegiatan promotif dan preventif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

KEMHUKES

3. Untuk Rencana Umum Pelaksanaan Kegiatan (RUPK) tahun 2018 - 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga, untuk melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, terutama kegiatan promotif dan preventif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

KEMHUKES


4. Untuk Rencana Umum Pelaksanaan Kegiatan (RUPK) tahun 2018 - 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga, untuk melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, terutama kegiatan promotif dan preventif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

KEMHUKES

Direktur di Purballingga

pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI PURBALLINGGA




IWAN HAYUNING PRAYATI

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga
- 2. Kepala Puskesmas Purballingga
- 3. Kepala Puskesmas Purballingga
- 4. Kepala Puskesmas Purballingga

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun dokumen Perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/299 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 191/191 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	Hasil audit BPK	Laporan Hasil Audit
			Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Kategori	Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Hasil Penilaian BPKP	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP
		Meningkatnya Kualitas	Nilai IKM Kabupaten	Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Jumlah prosentase pelayanan informasi publik	DINKOMINFO
			Indeks Profesionalisme ASN	Peringkat	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Ketertarikan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya rasa aman dan tenteram dalam masyarakat	Cakupan pelayanan Korban Bencana alam yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah korban yang ditangani}}{\text{Jumlah korban}} \times 100$	Dokumen Kebencanaan
			Angka pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk	Angka	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban umum Tahun n}}{\text{Jumlah penduduk Tahun n}} \times 10.000$	Laporan hasil penghitungan angka pelanggaran ketertiban umum
		Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	%	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100$	Dokumen KPU
			Angka Konflik Poleksosbud dan SARA per 10,000 penduduk	Angka	$\frac{\text{Jumlah kejadian konflik Poleksosbud SARA Tahun n}}{\text{Jumlah penduduk Tahun n}} \times 10.000$	Laporan hasil penghitungan angka pelanggaran ketertiban umum

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai	% AKG X Bobot masing-masing kelompok pangan	Profil Pangan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Papan	Persentase rumah layak huni	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni	persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	Data RTLH

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA (dari dokumen)
Meningkatnya Kualitas Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat dan kualitas pendidikan masyarakat	Rata - rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$	Release BPS
			Prosentase (%) sekolah akreditasi A	%	$\frac{\text{Jumlah sekolah akreditasi A}}{\text{Jumlah sekolah PAUD, SD, SMP}} \times 100$	DINDIKBUD
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$	Release BPS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA (dari dokumen)
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Cakupan Keluarga sejahtera	%	$\frac{\text{jumlah keluarga sejahtera}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100$	Dinsosdaldud KB P3A

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Daerah dan Masyarakat	Realisasi Investasi Baru	Rupiah	Nilai Investasi Perusahaan Baru + Penambahan Nilai Investasi Perusahaan Lama	DPMPTSP
			Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinporapar
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	Release BPS
			Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	%	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan	Release BPS
			Pertumbuhan PDRB Primer	%	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	Release BPS

164

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	Rata-rata prosentase jumlah [% jalan kondisi mantap + % Luas daerah oncoran air irigasi + % Luas wilayah tidak kumuh(tersedia air bersih, tersedia sanitasi dan tersedia jaringan listrik)	DPU PR
		Meningkatnya kualitas desa.	Indek Desa Membangun (IDM)	Angka	$\frac{\text{Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) seluruh Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$	Kementrian Desa PDT

104

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpeliharaan ya Kualitas Lingkungan Hidup & Keragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$IKLH \text{ Kabupaten} = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	DLH

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI